



P U T U S A N

Nomor : 47/ PID. B/ 2010/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAIL TANTU alias HERIS**
Tempat Lahir : Buntulia
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia.
Kabupaten Pohnpei
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010;
2. Majelis Hakim dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No.47/ Pen. Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 7 Juni 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 59/ Pen. Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 8 Juni 2010, tentang penentuan hari sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B- 467/ R. 5.14/ Ep. 1/ 06/ 2010 tertanggal 7 Juni 2010;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 32/ MRS/ 05/ 2010, tertanggal 27 Mei 2010;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL TANTU Alias HERIS** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 bertempat di Desa Balayo, Kec. Patilanggio, KabPohuwato membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni Pr. **YULIANTI SAKULA alias YULIN** berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar No. 29 Dd 0012276 tanggal 29 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Balayo, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan cinta antara terdakwa dengan Pr. **YULIN SAKULA**, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 WITA, Pr. **YULIN SAKULA** menelpon Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan bahwa Pr. **YULIN SAKULA** akan datang kerumah terdakwa di Desa Buntulia Tengah, kecamatan Buntulia namun Terdakwa menolak karena nanti Terdakwa yang akan menjemput Pr. **YULIN SAKULA** di rumahnya di Desa Balayo dan Pr. **YULIN SAKULA** setuju. Sehingga Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju perempatan lampu merah Marisa untuk menyewa motor milik Lk. EMAN. Kemudian pada jam 00.00 WITA, Terdakwa pergi Desa Balayo dengan menggunakan motor yang disewa dari Lk. EMAN dan berada di depan rumah makan milik JOHN OLII, terdakwa berhenti lalu menelpon Pr. **YULIN SAKULA** dan menanyakan apakah pr. **YULIN SAKULA** sudah siap untuk pergi dan saat itu sedang menunggu terdakwa di belakang sekolah SD Inpres Balayo dan ketika sampai di tempat tersebut, Pr. **YULIN SAKULA** langsung pergi menuju Marisa dan berhenti di depan rumah maklan Nagit untuk membayar sewa motor milik Lk. EMAN dengan harga Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan bus tujuan Gorontalo dan terdakwa bersama Pr. **YULIN SAKULA** langsung naik diatas bus tersebut, setibanya di terminal 42 Kota Gorontalo, terdakwa dan Pr. **YULIN SAKULA** turun lalu naik bentor menuju rumahnya **HADONGE ABDULLAH** setelah tiba di rumah **HADONGE ABDULLAH**, pada jam 11.00 wita, Terdakwa dengan Pr. **YULIN SAKULA** dinikahkan oleh **HADONGE ABDULLAH** atas permintaan Terdakwa. Setelah dinikahkan, Terdakwa bersama Pr. **YULIN SAKULA** masih menginap di salah satu kamar di rumah milik **HADONGE ABDULLAH**. Saat menginap di rumah **HADONGE ABDULLAH** tersebut, yakni pada hari minggu tanggal 21 Juni 2009 pada tengah mala, Pr. **YULIN SAKULA** dibangunkan oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa "*suka bahu gel*" namun Pr. **YULIN SAKULA** hanya diam sehingga terdakwa langsung memeluk dan mencium kedua pipi dan juga bibir Pr. **YULIN SAKULA** lalu terdakwa mengeluarkan kaus yang dikenakan oleh Pr. **YULIN SAKULA** setelah itu terdakwa membuka baju dan celana serta celana

/dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam yang dia kenakan kemudian terdakwa melucuti celana dalam yang dikenakan oleh P. YULIN SAKULA. Selanjutnya dalam posisi terlentang, terdakwa menindih tubuh Pr. YULIN SAKULA sehingga Pr. YULIN SAKULA merasa skit dibagian kemaluannya karena terdakwa saat itu memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Pr. YULIN SAKULA. Karena merasa sakit, hal itu disampaikan Pr. YULIN SAKULA kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Pr. YULIN SAKULA dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan Pr. YULIN SAKULA lalu terdakwa melakukan gerakan turun naik berulang-ulang sehingga Pr. YULIN SAKULA merasakan di dalam kemaluannya ada semprotan cairan yang agak panas keluar dari kemaluan terdakwa dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Pr. YULIN SAKULA kemudian terdakwa langsung mrebahkan tubuhnya disamping Pr. YULIN SAKULA lalu Pr. YULIN SAKILA bangun dan mengambil pakaian dan celana serta celana dalam untuk dipakai kembali dan hal itu juga diikuti oleh Terdakwa. Keesokan harinya yakni hari senin tanggal 22 Juni 2009 terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA pamit kepada HADONGE ABDULAH untuk pergi ke Kendari Sulawesi Tenggara dan setelah pamit, Terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA turun lalu mencari bus jurusan POSO dan setelah tiba di POSO, terdakwa bersama dengan Pr YULIN SAKULA turun kembali untuk mencari mobil jurusan Palopo setelah tiba di Palopo terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA turun kembali untuk mencari bus tujuan KENDARI dan setelah tiba di KENDARI terdakwa bersama Pr YULIN SAKULA turun di depan rumah teman terdakwa yakni Lk. HENDRA yang terletak di Kec. Tomburi Kab. Bombana Sulawesi Tenggara. Sejak saat itu sampai dengan \pm 4 bulan lamanya Terdakwa bersama Pr YULIN SAKULA tinggal di rumah Lk.HENDRA tersebut dan nanti pada bulan Desember 2009 terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA pulang ke rumah kakeknya terdakwa yang terletak di Desa Buntulia Tengah kec. Tengah Kab. Pohnore.

Bahwa selama tinggal di rumah Lk. HENDRA tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Pr YULIN SAKULA sehingga menyebabkan Pr YULIN SAKULA hamil \pm 4 bulan. Bahwa selama Pr YULIN SAKULA lari bersama terdakwa, orangtua Pr YULIN SAKULA yakni SULAEMAN SAKULA dan DEWI HUMU mencari keberadaan Pr. YULIN SAKULA hingga akhirnya melaporkan ke Pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu, saksi I YULIANTI SAKULA alias YULIN, saksi II SULEMAN SAKULA saksi III LAILA KADAI alias LAILA, saksi IV ROSTIN KADAI alias OJI yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ISMAIL TANTU alias HERIS yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

/Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 332 Ayat (2) KUHP, ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP baru dapat diterapkan kepada Terdakwa apabila ada pengaduan dari orang tua atau wali dari perempuan yang didakwa telah dilarikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2010, orang tua dari saksi II **YULIANTI SAKULA alias YULIN** yaitu saksi I **SULEMAN SAKULA** telah membuat laporan atau pengaduan yang ditujukan kepada Kapolsek Patilanggio, yang isinya menyatakan keberatan atas tindakan dari terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** yang dituduh telah melarikan anak perempuan saksi I **SULEMAN SAKULA**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka syarat formil untuk dapat diterapkannya ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP terhadap terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut hukum untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur;
3. Unsur tanpa dikehendaki orangtua atau walinya;
4. Unsur tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;
5. Unsur dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

/Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi II **YULIANTI SAKULA alias YULIN** dan pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2009, saksi II lari dengan Terdakwa ke kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I **YULIANTI SAKULA alias YULIN** dan pengakuan Terdakwa, berawal dari adanya hubungan cinta antara terdakwa dengan Pr. YULIN SAKULA, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 WITA, Pr. YULIN SAKULA menelpon Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan bahwa Pr. YULIN SAKULA akan datang kerumah terdakwa di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia namun Terdakwa menolak karena nanti Terdakwa yang akan menjemput Pr. YULIN SAKULA di rumahnya di Desa Balayo dan Pr. YULIN SAKULA setuju.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju perempatan lampu merah Marisa untuk menyewa motor milik Lk. EMAN. Kemudian pada jam 00.00 WITA, Terdakwa pergi Desa Balayo dengan menggunakan motor yang disewa dari Lk. EMAN dan berada di depan rumah makan milik JOHN OLII, terdakwa berhenti lalu menelpon Pr. YULIN SAKULA dan menanyakan apakah pr. YULIN SAKULA sudah siap untuk pergi dan saat itu sedang menunggu terdakwa di belakang sekolah SD Inpres Balayo dan ketika sampai di tempat tersebut, Pr. YULIN SAKULA langsung pergi menuju Marisa dan berhenti di depan rumah makan Nagit untuk membayar sewa motor milik Lk. EMAN dengan harga Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa dan saksi I **YULIANTI SAKULA alias YULIN**, Terdakwa kemudian menghentikan bus tujuan Gorontalo dan terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA langsung naik diatas bus tersebut, setibanya di terminal 42 Kota Gorontalo, terdakwa dan Pr. YULIN SAKULA turun lalu naik bentor menuju rumahnya HADONGE ABDULLAH setelah tiba dirumah HADONGE ABDULAH, pada jam 11,00 wita, Terdakwa dengan Pr. YULIN SAKULA dinikahkan oleh HADONGE ABDULAH atas permintaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi I **YULIANTI SAKULA alias YULIN** dan pengakuan Terdakwa, keesokan harinya yakni hari senin tanggal 22 Juni 2009 terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA pamit kepada HADONGE ABDULAH untuk pergi ke Kendari Sulawesi Tenggara dan setelah pamit, Terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA turun lalu mencari bus jurusan POSO dan setelah tiba di POSO, terdakwa bersama dengan Pr YULIN SAKULA turun kembali untuk mencari mobil jurusan Palopo setelah tiba di Palopo terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA turun kembali untuk mencari bus tujuan KENDARI dan setelah tiba di KENDARI terdakwa bersama Pr YULIN SAKULA turun di depan rumah teman terdakwa yakni Lk. HENDRA yang terletak di Kec. Tomburi Kab. Bombana Sulawesi Tenggara.

/Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia kedewasaan seseorang menurut KUHP adalah 21 Tahun sehingga agar unsur ini dapat terpenuhi maka perempuan yang dibawa lari oleh Terdakwa harus berusia dibawah 21 (duapuluhsatu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi II **SULAEMAN SULAEMAN**, saksi I **YULIANTI SAKULA** dan Surat Keterangan dari Kepala Desa **BALAYO** atas nama **RIVAI NYOMA**, pada saat Terdakwa membawa pergi saksi I **YULIANTI SAKULA**, saksi I **YULIANTI SAKULA** masih berusia 19 Tahun sehingga masih berada dibawah batasan umur kedewasaan menurut KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur tanpa dikehendaki orangtua atau walinya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi II **SULAEMAN SAKULA**, saksi I **YULIANTI SAKULA**, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** tidak pernah meminta ijin kepada saksi II **SULAEMAN SAKULA** sebagai orangtua dari saksi I **YULIANTI SAKULA alias YULIN** untuk membawa pergi saksi II pada waktu dan tempat yang telah disebutkan pada pertimbangan yang terdahulu;

Menimbang, bahwa orangtua dari saksi I **YULIANTI SAKULA** merasa keberatan dan tidak menerima perbuatan Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa dikehendaki orangtua atau walinya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi II **YULIANTI SAKULA alias YULIN** dan pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2009, saksi II lari dengan Terdakwa ke kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I **YULIANTI SAKULA alias YULIN** dan pengakuan Terdakwa, berawal dari adanya hubungan cinta antara terdakwa dengan Pr. **YULIN SAKULA**, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 WITA, Pr. **YULIN SAKULA** menelpon Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan bahwa Pr. **YULIN SAKULA** akan datang kerumah terdakwa di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia namun Terdakwa menolak karena nanti Terdakwa yang akan menjemput Pr. **YULIN SAKULA** di rumahnya di Desa Balayo dan Pr. **YULIN SAKULA** setuju.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju perempatan lampu merah Marisa untuk menyewa motor milik Lk. **EMAN**. Kemudian pada jam 00.00 WITA, Terdakwa pergi Desa Balayo dengan menggunakan motor yang disewa dari Lk. **EMAN** dan berada di depan rumah makan milik **JOHN OLII**, terdakwa berhenti lalu menelpon Pr. **YULIN SAKULA** dan menanyakan apakah pr. **YULIN SAKULA** sudah siap untuk pergi dan saat itu sedang menunggu terdakwa di belakang sekolah SD Inpres Balayo dan ketika sampai di tempat tersebut, Pr. **YULIN SAKULA** langsung pergi menuju Marisa dan berhenti di depan rumah makan Nagit untuk membayar sewa motor milik Lk. **EMAN** dengan harga Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah).

/Menimbang



Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa dan saksi I YULIANTI SAKULA alias YULIN, Terdakwa kemudian menghentikan bus tujuan Gorontalo dan terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA langsung naik diatas bus tersebut, setibanya di terminal 42 Kota Gorontalo, terdakwa dan Pr. YULIN SAKULA turun lalu naik bentor menuju rumahnya HADONGE ABDULLAH setelah tiba di rumah HADONGE ABDULAH, pada jam 11.00 wita, Terdakwa dengan Pr. YULIN SAKULA dinikahkan oleh HADONGE ABDULAH atas permintaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi I YULIANTI SAKULA alias YULIN dan pengakuan Terdakwa, keesokan harinya yakni hari senin tanggal 22 Juni 2009 terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA pamit kepada HADONGE ABDULAH untuk pergi ke Kendari Sulawesi Tenggara dan setelah pamit, Terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA turun lalu mencari bus jurusan POSO dan setelah tiba di POSO, terdakwa bersama dengan Pr YULIN SAKULA turun kembali untuk mencari mobil jurusan Palopo setelah tiba di Palopo terdakwa bersama Pr. YULIN SAKULA turun kembali untuk mencari bus tujuan KENDARI dan setelah tiba di KENDARI terdakwa bersama Pr YULIN SAKULA turun di depan rumah teman terdakwa yakni Lk. HENDRA yang terletak di Kec. Tomburi Kab. Bombana Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan dirinya tidak ingin dinikahkan dengan lelaki pilihan orangtuanya sehingga memutuskan untuk mengikuti ajakan Terdakwa untuk lari tanpa sepengetahuan orangtua saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **saksi I YULIANTI SAKULA alias YULIN** pergi bersama dengan Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** atas kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa menurut uraian unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** telah terbukti membawa saksi I YULIANTI SAKULA pergi ke Kota Gorontalo dan kemudian setelah tiba di rumah HADONGE ABDULAH, pada jam 11.00 wita, Terdakwa dengan Pr. YULIN SAKULA dinikahkan oleh HADONGE ABDULAH atas permintaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terjadinya pernikahan tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah yang diakui oleh Terdakwa dan **saksi I YULIANTI SAKULA;**

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **ISMAIL TANTU alias HERIS** memang mempunyai maksud untuk menikahi saksi saksi I YULIANTI SAKULA, sehingga unsur “dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

/Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 332 Ayat (1) ke – 1 telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Melarikan Perempuan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa merugikan seseorang dan sangat tercela dalam kehidupan masyarakat dan agama;
2. Sifat dari perbuatan itu sendiri yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 332 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ISMAIL TANTU** alias **HERIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELARIKAN PEREMPUAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

/Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **10 Agustus 2010**, oleh kami : **MAHYUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh: **MANSUR N. LAMALANGO, S.H., M.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **HENDRASZONA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGIH HARTONO, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H., M.H.

ARIYAS DEDY T., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MANSUR N. LAMALANGO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)